



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2014

TENTANG

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

- Mengingat:**
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Peraturan Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir meliputi penerimaan:
 - a. perizinan, yang meliputi :
 - 1) pemanfaatan sumber radiasi pengion;
 - 2) pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning instalasi nuklir; dan
 - 3) pemanfaatan bahan nuklir;
 - b. penerbitan ketetapan selain perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. penyelenggaraan ujian bagi personil yang akan bekerja sebagai petugas tertentu pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion, dan instalasi nuklir untuk memperoleh surat izin bekerja;
- d. penyelenggaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. penyelenggaraan pelatihan penyegaran bagi petugas proteksi radiasi (PPR) yang bekerja pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion;
 - e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
 - f. penggunaan sarana dan prasarana balai pendidikan dan pelatihan.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tertentu tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
- (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perizinan yang meliputi:
 - 1. pemanfaatan sumber radiasi pengion:
 - a) untuk keperluan medik
 - 1) impor dan pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion;
 - 2) pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion;
 - 3) produksi pembangkit radiasi pengion;
 - 4) produksi radioisotop;
 - 5) penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam:
 - (a) radiologi diagnostik dan interventional dengan menggunakan pesawat sinar-X yang terpasang di dalam mobil;
 - (b) operasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(b) operasi kedokteran nuklir diagnostik *in-vivo* dan penelitian medik klinik dengan menggunakan teknologi:

- (1) kamera gamma; dan
- (2) pencacah gamma (*gamma counter*);

(c) operasi dan penutupan kedokteran nuklir diagnostik *in-vivo* dan penelitian medik klinik dengan menggunakan teknologi Tomografi Emisi Positron (*Positron Emission Tomography/PET*);

- (d) kedokteran nuklir terapi;
- (e) radioterapi;

b) untuk keperluan selain medik:

- 1) pengalihan pembangkit radiasi pengion;
- 2) pengalihan zat radioaktif;
- 3) produksi barang konsumen yang mengandung zat radioaktif;
- 4) produksi pembangkit radiasi pengion;
- 5) produksi radioisotop;
- 6) pengelolaan limbah radioaktif;
- 7) penyimpanan zat radioaktif;
- 8) penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam:

(a) iradiator;

(b) konstruksi dan operasi radiografi industri fasilitas tertutup;

(c) konstruksi dan operasi fotofluorografi dengan pembangkit radiasi pengion energi tinggi (linac dalam satuan MeV, atau tabung sinar-x dalam rentang energi 160 kV - 6 MV;

(d) konstruksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (d) konstruksi dan operasi fotofluorografi dengan pembangkit radiasi pengion energi tinggi (lebih dari 6 MV);
 - (e) konstruksi dan operasi fotofluorografi dengan zat radioaktif aktifitas tinggi;
 - (f) fluoroskopi bagasi untuk pemindai tubuh manusia;
 - (g) konstruksi dan operasi fasilitas kalibrasi;
2. pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning instalasi nuklir;
3. pemanfaatan bahan nuklir meliputi kegiatan:
- a) penelitian dan pengembangan;
 - b) penambangan bahan galian nuklir;
 - c) pembuatan;
 - d) produksi;
 - e) penyimpanan;
 - f) pengalihan;
 - g) penggunaan pada:
 - 1) pengoperasian reaktor daya;
 - 2) pengoperasian reaktor non daya;
 - 3) produksi radioisotop;
- b. penerbitan ketetapan selain perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a meliputi:
- 1. pernyataan pembebasan tapak reaktor nuklir;
 - 2. pernyataan pembebasan fasilitas penyimpanan lestari bahan bakar nuklir bekas;
 - 3. pernyataan pembebasan fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas termasuk instalasi radiometalurgi;

(4) persetujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- 4. persetujuan, meliputi:**
 - a) evaluasi tapak reaktor nuklir;
 - b) modifikasi instalasi nuklir;
 - c) utilisasi instalasi nuklir;
 - d) desain zat radioaktif;
 - e) desain bungkusan zat radioaktif;
 - 5. penetapan penguji berkualifikasi uji kesesuaian pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan interventional;**
 - 6. penunjukan laboratorium uji bungkusan dan/atau zat radioaktif;**
 - 7. penunjukan laboratorium dosimetri dan kalibrasi;**
 - 8. penunjukan lembaga kursus ketenaganukliran;**
 - c. penyelenggaraan pelatihan penyegaran bagi petugas proteksi radiasi (PPR) yang bekerja pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion; dan**
 - d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.**
- (3) Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak berupa penyelenggaraan ujian bagi personil yang akan bekerja sebagai petugas tertentu pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion dan instalasi nuklir untuk memperoleh surat izin bekerja tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi.
- (4) Biaya transportasi dan akomodasi untuk jenis penerimaan negara bukan pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 3

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari perizinan pemanfaatan sumber radiasi pengion, pembangunan, pengoperasian, dekomisioning instalasi nuklir, pemanfaatan bahan nuklir, dan penerbitan ketetapan selain perizinan, yang permohonannya telah diajukan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, berlaku ketentuan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4993) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 156

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Aristen Deputi Perundang-undangan
Perekonomian,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2014
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

I. UMUM.

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Badan Pengawas Tenaga Nuklir telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5553



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2014

TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
I.	<p>PERIZINAN</p> <p>A. Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion</p> <p>1. Untuk Keperluan Medik</p> <p>a. Impor pembangkit radiasi pengion</p> <p>1) Izin</p> <p>2) Perpanjangan izin</p> <p>3) Perubahan izin</p> <p>b. Impor dan pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion</p> <p>1) Izin</p> <p>2) Perpanjangan izin</p> <p>3) Perubahan izin</p> <p>c. Eksport pembangkit radiasi pengion</p> <p>1) Izin</p> <p>2) Perpanjangan izin</p> <p>3) Perubahan Izin</p>	<p>Per permohonan</p>	<p>Rp 450.000,00</p> <p>Rp 300.000,00</p> <p>Rp 110.000,00</p> <p>Rp 2.500.000,00</p> <p>Rp 600.000,00</p> <p>Rp 110.000,00</p> <p>Rp 450.000,00</p> <p>Rp 300.000,00</p> <p>Rp 110.000,00</p>

d. Eksport . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	<p>d. Ekspor zat radioaktif</p> <p>1) Izin</p> <p>2) Perpanjangan izin</p> <p>3) Perubahan izin</p> <p>e. Pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion</p> <p>1) Izin</p> <p>2) Perpanjangan izin</p> <p>3) Perubahan izin</p> <p>f. Produksi pembangkit radiasi pengion</p> <p>1) Izin</p> <p>2) Perpanjangan izin</p> <p>3) Perubahan izin</p> <p>g. Produksi radioisotop</p> <p>1) Konstruksi</p> <p>a) Izin</p> <p>b) Perpanjangan izin</p> <p>c) Perubahan izin</p> <p>2) Komisioning</p> <p>a) Izin</p> <p>b) Perpanjangan izin</p> <p>c) Perubahan izin</p>	Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan	Rp 550.000,00 Rp 400.000,00 Rp 110.000,00 Rp 2.300.000,00 Rp 600.000,00 Rp 110.000,00 Rp 6.000.000,00 Rp 1.300.000,00 Rp 110.000,00 Rp 3.850.000,00 Rp 1.300.000,00 Rp 110.000,00 Rp 4.150.000,00 Rp 600.000,00 Rp 110.000,00

3) Operasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	<p>3) Operasi</p> <p>a) Izin</p> <p>b) Perpanjangan izin</p> <p>c) Perubahan izin</p> <p>4) Penutupan</p> <p>a) Izin</p> <p>b) Perubahan izin</p> <p>h. Penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam:</p> <p>1) Radiologi diagnostik dan interventional, yang meliputi:</p> <p>a) Radiografi umum</p> <p>(1) Izin</p> <p>(2) Perpanjangan izin</p> <p>(3) Perubahan izin</p> <p>b) Radiografi mobile</p> <p>(1) Izin</p> <p>(2) Perpanjangan izin</p> <p>(3) Perubahan izin</p> <p>c) Fluoroskopi</p> <p>(1) Diagnostik konvensional:</p>	Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan per unit Per permohonan per unit Per permohonan per unit Per permohonan per unit Per permohonan per unit Per permohonan per unit	Rp 6.750.000,00 Rp 1.700.000,00 Rp 110.000,00 Rp 5.500.000,00 Rp 110.000,00 Rp 950.000,00 Rp 600.000,00 Rp 110.000,00 Rp 800.000,00 Rp 500.000,00 Rp 110.000,00

(a) Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	(a) Izin	Per permohonan Per unit	Rp 950.000,00
	(b) Perpanjangan izin	Per permohonan Per unit	Rp 600.000,00
	(c) Perubahan izin	Per permohonan Per unit	Rp 110.000,00
	(2) Intervensional		
	(a) Izin	Per permohonan Per unit	Rp 1.350.000,00
	(b) Perpanjangan izin	Per permohonan Per unit	Rp 700.000,00
	(c) Perubahan izin	Per permohonan Per unit	Rp 110.000,00
	d) Mamografi		
	(1) Izin	Per permohonan Per unit	Rp 750.000,00
	(2) Perpanjangan izin	Per permohonan Per unit	Rp 500.000,00
	(3) Perubahan izin	Per permohonan Per unit	Rp 110.000,00
	e) CT-Scan (untuk penggunaan diagnostik, interventional, simulator, penunjang terapi dan penunjang kedokteran nuklir)		
	(1) Izin	Per permohonan Per unit	Rp 1.050.000,00

(2) Perpanjangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	(2) Perpanjangan izin	Per permohonan Per unit	Rp 900.000,00
	(3) Perubahan izin	Per permohonan Per unit	Rp 110.000,00
	f) Pesawat gigi		
	(1) Izin	Per permohonan Per unit	Rp 600.000,00
	(2) Perpanjangan izin	Per permohonan Per unit	Rp 400.000,00
	(3) Perubahan izin	Per permohonan Per unit	Rp 110.000,00
	g) Pesawat Sinar-X yang Terpasang di dalam Mobil (<i>mobile station</i>)		
	(1) Izin	Per permohonan Per unit	Rp 2.350.000,00
	(2) Perpanjangan izin	Per permohonan Per unit	Rp 500.000,00
	(3) Perubahan izin	Per permohonan Per unit	Rp 110.000,00
	h) Pesawat sinar-X penunjang terapi		
	(1) Izin	Per permohonan Per unit	Rp 1.050.000,00
	(2) Perpanjangan izin	Per permohonan Per unit	Rp 550.000,00
	(3) Perubahan izin	Per permohonan Per unit	Rp 110.000,00

2) Kedokteran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	<p>2) Kedokteran nuklir diagnostik <i>in vivo</i> dan penelitian medik klinik dengan menggunakan teknologi:</p> <p>a) Kamera gamma:</p> <p>(1) Konstruksi</p> <p>(a) Izin Per permohonan Rp 1.050.000,00</p> <p>(b) Perpanjangan izin Per permohonan Rp 600.000,00</p> <p>(c) Perubahan izin Per permohonan Rp 110.000,00</p> <p>(2) Operasi</p> <p>(a) Izin Per permohonan Rp 2.450.000,00</p> <p>(b) Perpanjangan izin Per permohonan Rp 550.000,00</p> <p>(c) Perubahan izin Per permohonan Rp 110.000,00</p> <p>(3) Penutupan</p> <p>(a) Izin Per permohonan Rp 650.000,00</p> <p>(b) Perubahan izin Per permohonan Rp 110.000,00</p> <p>b) Tomografi Emisi Positron (<i>Positron Emission Tomography/PET</i>):</p> <p>(1) Konstruksi</p> <p>(a) Izin Per permohonan Rp 2.450.000,00</p> <p>(b) Perpanjangan izin Per permohonan Rp 950.000,00</p> <p>(c) Perubahan izin Per permohonan Rp 110.000,00</p> <p>(2) Operasi</p> <p>(a) Izin Per permohonan Rp 5.200.000,00</p> <p>(b) Perpanjangan izin Per permohonan Rp 1.300.000,00</p> <p>(c) Perubahan izin Per permohonan Rp 110.000,00</p>		

(3) Penutupan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	(3) Penutupan (a) Izin (b) Perubahan izin c) Pencacah gamma (<i>gamma counter</i>) (1) Konstruksi (a) Izin (b) Perpanjangan izin (c) Perubahan izin (2) Operasi (a) Izin (b) Perpanjangan izin (c) Perubahan izin (3) Penutupan (a) Izin (b) Perubahan izin 3) Kedokteran nuklir terapi a) Konstruksi (1) Izin (2) Perpanjangan izin (3) Perubahan izin b) Operasi (1) Izin (2) Perpanjangan izin	Per permohonan Per permohonan	Rp 4.350.000,00 Rp 110.000,00 Rp 700.000,00 Rp 450.000,00 Rp 110.000,00 Rp 2.250.000,00 Rp 400.000,00 Rp 110.000,00 Rp 500.000,00 Rp 110.000,00 Rp 1.400.000,00 Rp 750.000,00 Rp 110.000,00 Rp 3.500.000,00 Rp 600.000,00

(3) Perubahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	(3) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 110.000,00
	c) Penutupan		
	(1) Izin	Per permohonan	Rp 2.500.000,00
	(2) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 110.000,00
	4) Kedokteran nuklir diagnostik invitro		
	a) Izin	Per permohonan	Rp 400.000,00
	b) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 300.000,00
	c) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 110.000,00
	5) Radioterapi, dengan menggunakan:		
	a) Zat Radioaktif, meliputi:		
	(1) Teleterapi Co-60		
	(a) Konstruksi		
	(i) Izin	Per permohonan	Rp 1.400.000,00
	(ii) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 750.000,00
	(iii) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 110.000,00
	(b) Operasi		
	(i) Izin	Per permohonan	Rp 5.350.000,00
	(ii) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 1.400.000,00
	(iii) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 110.000,00
	(2) Brakhiterapi		
	(a) Konstruksi		
	(i) Izin	Per permohonan	Rp 800.000,00
	(ii) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 400.000,00

(iii) Perubahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	<p style="text-align: center;">(iii) Perubahan izin</p> <p style="text-align: center;">(b) Operasi</p> <p style="text-align: center;">(i) Izin</p> <p style="text-align: center;">(ii) Perpanjangan izin</p> <p style="text-align: center;">(iii) Perubahan izin</p> <p>b) Pembangkit radiasi pengion, meliputi:</p> <p style="text-align: center;">(1) Akselerator linier (<i>linear accelerator</i>)</p> <p style="text-align: center;">(a) Konstruksi</p> <p style="text-align: center;">(i) Izin</p> <p style="text-align: center;">(ii) Perpanjangan izin</p> <p style="text-align: center;">(iii) Perubahan izin</p> <p style="text-align: center;">(b) Operasi</p> <p style="text-align: center;">(i) Izin</p> <p style="text-align: center;">(ii) Perpanjangan izin</p> <p style="text-align: center;">(iii) Perubahan izin</p> <p style="text-align: center;">(2) Terapi berkas partikel</p> <p style="text-align: center;">(a) Konstruksi</p> <p style="text-align: center;">(i) Izin</p> <p style="text-align: center;">(ii) Perpanjangan izin</p>	<p>Per permohonan</p>	<p>Rp 110.000,00</p> <p>Rp 2.700.000,00</p> <p>Rp 700.000,00</p> <p>Rp 110.000,00</p> <p>Rp 1.400.000,00</p> <p>Rp 750.000,00</p> <p>Rp 110.000,00</p> <p>Rp 5.450.000,00</p> <p>Rp 1.150.000,00</p> <p>Rp 110.000,00</p> <p>Rp 2.450.000,00</p> <p>Rp 950.000,00</p>

(iii) Perubahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	(iii) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 110.000,00
	(b) Operasi		
	(i) Izin	Per permohonan Per unit	Rp 6.100.000,00
	(ii) Perpanjangan izin	Per permohonan Per unit	Rp 1.500.000,00
	(iii) Perubahan izin	Per permohonan Per unit	Rp 110.000,00
	(3) Terapi foton energi rendah		
	(a) Konstruksi		
	(i) Izin	Per permohonan	Rp 700.000,00
	(ii) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 400.000,00
	(iii) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 110.000,00
	(b) Operasi		
	(i) Izin	Per permohonan Per unit	Rp 2.350.000,00
	(ii) Perpanjangan izin	Per permohonan Per unit	Rp 850.000,00
	(iii) Perubahan izin	Per permohonan Per unit	Rp 110.000,00
	6) Zat radioaktif terbuka atau terbungkus untuk tujuan pendidikan, penelitian dan pengembangan		
	a) Izin	Per permohonan	Rp 400.000,00
	b) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 250.000,00

c) Perubahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	c) Perubahan Izin 7) Zat radioaktif untuk sumber pengecek (<i>check sources</i>) a) Izin b) Perpanjangan izin c) Perubahan izin 8) Zat radioaktif untuk standardisasi a) Izin b) Perpanjangan izin c) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 110.000,00
	a. Impor pembangkit radiasi pengion 1) Izin 2) Perpanjangan izin 3) Perubahan izin b. Impor zat radioaktif 1) Izin 2) Perpanjangan izin 3) Perubahan izin c. Ekspor pembangkit radiasi pengion 1) Izin 2) Perpanjangan Izin 3) Perubahan Izin	Per permohonan	Rp 400.000,00
		Per permohonan	Rp 250.000,00
		Per permohonan	Rp 110.000,00
	2. Untuk Keperluan Selain Medik		
	a. Impor pembangkit radiasi pengion 1) Izin 2) Perpanjangan izin 3) Perubahan izin b. Impor zat radioaktif 1) Izin 2) Perpanjangan izin 3) Perubahan izin c. Ekspor pembangkit radiasi pengion 1) Izin 2) Perpanjangan Izin 3) Perubahan Izin	Per permohonan	Rp 400.000,00
		Per permohonan	Rp 250.000,00
		Per permohonan	Rp 110.000,00
			d. Ekspor . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	<p>d. Ekspor Zat Radioaktif</p> <p>1) Izin</p> <p>2) Perpanjangan izin</p> <p>3) Perubahan izin</p> <p>e. Pengalihan pembangkit radiasi pengion</p> <p>1) Izin</p> <p>2) Perpanjangan izin</p> <p>3) Perubahan izin</p> <p>f. Pengalihan zat radioaktif</p> <p>1) Izin</p> <p>2) Perpanjangan izin</p> <p>3) Perubahan izin</p> <p>g. Impor barang konsumen yang mengandung zat radioaktif</p> <p>1) Izin</p> <p>2) Perpanjangan izin</p> <p>3) Perubahan izin</p> <p>h. Ekspor barang konsumen yang mengandung zat radioaktif</p> <p>1) Izin</p> <p>2) Perpanjangan izin</p> <p>3) Perubahan Izin</p>	Per permohonan	Rp 600.000,00

i. Pengalihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	<p>i. Pengalihan barang konsumen yang mengandung zat radioaktif</p> <p>1) Izin</p> <p>2) Perpanjangan izin</p> <p>3) Perubahan izin</p> <p>j. Produksi barang konsumen yang mengandung zat radioaktif</p> <p>1) Izin</p> <p>2) Perpanjangan izin</p> <p>3) Perubahan izin</p> <p>k. Produksi pembangkit radiasi pengion</p> <p>1) Izin</p> <p>2) Perpanjangan izin</p> <p>3) Perubahan izin</p> <p>l. Produksi radioisotop</p> <p>1) Konstruksi</p> <p>a) Izin</p> <p>b) Perpanjangan izin</p> <p>c) Perubahan izin</p> <p>2) Komisioning</p> <p>a) Izin</p> <p>b) Perpanjangan izin</p> <p>c) Perubahan izin</p>	<p>Per permohonan</p>	<p>Rp 700.000,00</p> <p>Rp 550.000,00</p> <p>Rp 250.000,00</p> <p>Rp 4.200.000,00</p> <p>Rp 3.500.000,00</p> <p>Rp 950.000,00</p> <p>Rp 4.800.000,00</p> <p>Rp 3.200.000,00</p> <p>Rp 950.000,00</p> <p>Rp 4.000.000,00</p> <p>Rp 3.500.000,00</p> <p>Rp 950.000,00</p> <p>Rp 4.650.000,00</p> <p>Rp 3.500.000,00</p> <p>Rp 800.000,00</p>

3) Operasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	<p>3) Operasi</p> <p>a) Izin</p> <p>b) Perpanjangan izin</p> <p>c) Perubahan izin</p> <p>4) Penutupan</p> <p>a) Izin</p> <p>b) Perubahan izin</p> <p>m. Pengelolaan limbah radioaktif</p> <p>1) Tapak</p> <p>a) Izin</p> <p>b) Perpanjangan izin</p> <p>c) Perubahan izin</p> <p>2) Konstruksi</p> <p>a) Izin</p> <p>b) Perpanjangan izin</p> <p>c) Perubahan izin</p> <p>3) Komisioning</p> <p>a) Izin</p> <p>b) Perpanjangan izin</p> <p>c) Perubahan izin</p> <p>4) Operasi</p> <p>a) Izin</p> <p>b) Perpanjangan izin</p> <p>c) Perubahan izin</p>	Per permohonan	Rp 6.500.000,00

5) Penutupan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	<p>5) Penutupan</p> <p>a) Izin</p> <p>b) Perubahan izin</p> <p>n. Penyimpanan zat radioaktif</p> <p>1) Izin</p> <p>2) Perpanjangan izin</p> <p>3) Perubahan izin</p> <p>o. Penggunaan, dan/atau penelitian dan pengembangan dalam:</p> <p>1) Irradiator dengan:</p> <p>a) Pembangkit radiasi pengion kategori I</p> <p>(1) Izin</p> <p>(2) Perpanjangan izin</p> <p>(3) Perubahan izin</p> <p>b) Pembangkit radiasi pengion kategori II</p> <p>(1) Konstruksi</p> <p>(a) Izin</p> <p>(b) Perpanjangan izin</p> <p>(c) Perubahan izin</p> <p>(2) Operasi</p> <p>(a) Izin</p>	Per permohonan Per unit	Rp 12.150.000,00 Rp 5.100.000,00 Rp 7.250.000,00 Rp 5.100.000,00 Rp 2.150.000,00 Rp 3.100.000,00 Rp 2.200.000,00 Rp 800.000,00 Rp 2.650.000,00 Rp 2.250.000,00 Rp 950.000,00 Rp 4.200.000,00

(b) Perpanjangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	(b) Perpanjangan izin	Per permohonan per unit	Rp 3.600.000,00
	(c) Perubahan izin	Per permohonan per unit	Rp 1.500.000,00
	c) Zat radioaktif terbungkus kategori I:		
	(1) Izin	Per permohonan per unit	Rp 3.100.000,00
	(2) Perpanjangan izin	Per permohonan per unit	Rp 2.200.000,00
	(3) Perubahan izin	Per permohonan per unit	Rp 800.000,00
	d) Zat radioaktif terbungkus kategori II		
	(1) Konstruksi		
	(a) Izin	Per permohonan	Rp 2.800.000,00
	(b) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 2.100.000,00
	(c) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 405.000,00
	(2) Operasi		
	(a) Izin	Per permohonan	Rp 4.450.000,00
	(b) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 2.500.000,00
	(c) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 750.000,00
	e) Zat radioaktif terbungkus kategori III		
	(1) Konstruksi		
	(a) Izin	Per permohonan	Rp 2.800.000,00
	(b) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 2.700.000,00
	(c) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 800.000,00

(2) Operasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	<p>(2) Operasi</p> <p>(a) Izin</p> <p>(b) Perpanjangan izin</p> <p>(c) Perubahan izin</p> <p>f) Zat radioaktif terbungkus kategori IV</p> <p>(1) Konstruksi</p> <p>(a) Izin</p> <p>(b) Perpanjangan izin</p> <p>(c) Perubahan izin</p> <p>(2) Operasi</p> <p>(a) Izin</p> <p>(b) Perpanjangan izin</p> <p>(c) Perubahan izin</p> <p>(3) Penutupan</p> <p>(a) Izin</p> <p>(b) Perubahan izin</p> <p>2) Radiografi industri fasilitas terbuka</p> <p>a) Izin</p> <p>b) Perpanjangan izin</p> <p>c) Perubahan izin</p> <p>3) Radiografi industri fasilitas tertutup</p>	<p>Per permohonan</p> <p>Per permohonan per unit</p> <p>Per permohonan per unit</p> <p>Per permohonan per unit</p>	<p>Rp 4.450.000,00</p> <p>Rp 4.300.000,00</p> <p>Rp 1.150.000,00</p> <p>Rp 6.200.000,00</p> <p>Rp 5.100.000,00</p> <p>Rp 1.550.000,00</p> <p>Rp 7.950.000,00</p> <p>Rp 6.650.000,00</p> <p>Rp 2.150.000,00</p> <p>Rp 5.000.000,00</p> <p>Rp 1.550.000,00</p> <p>Rp 1.100.000,00</p> <p>Rp 900.000,00</p> <p>Rp 400.000,00</p>

a) Konstruksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	<p>a) Konstruksi</p> <p>(1) Izin</p> <p>(2) Perpanjangan izin</p> <p>(3) Perubahan izin</p> <p>b) Operasi</p> <p>(1) Izin</p> <p>(2) Perpanjangan izin</p> <p>(3) Perubahan izin</p> <p>4) <i>Well logging</i></p> <p>a) Izin</p> <p>b) Perpanjangan izin</p> <p>c) Perubahan izin</p> <p>5) Zat radioaktif penanda (<i>marker</i>) untuk <i>well logging</i></p> <p>a) Izin</p> <p>b) Perpanjangan izin</p> <p>c) Perubahan izin</p> <p>6) Perunut (<i>tracer</i>)</p> <p>a) Izin</p> <p>b) Perpanjangan izin</p> <p>c) Perubahan izin</p>	<p>Per permohonan</p> <p>Per permohonan</p> <p>Per permohonan</p> <p>Per permohonan per unit</p> <p>Per permohonan per unit</p> <p>Per permohonan per unit</p> <p>Per permohonan</p>	<p>Rp 2.800.000,00</p> <p>Rp 2.500.000,00</p> <p>Rp 950.000,00</p> <p>Rp 4.450.000,00</p> <p>Rp 3.900.000,00</p> <p>Rp 1.500.000,00</p> <p>Rp 1.100.000,00</p> <p>Rp 900.000,00</p> <p>Rp 550.000,00</p> <p>Rp 750.000,00</p> <p>Rp 550.000,00</p> <p>Rp 350.000,00</p> <p>Rp 650.000,00</p> <p>Rp 550.000,00</p> <p>Rp 250.000,00</p>

7) Fotofluorografi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	<p>7) Fotofluorografi dengan:</p> <p>a) Pembangkit radiasi pengion energi sedang (60 kV - 160 kV)</p> <p>(1) Izin</p> <p>(2) Perpanjangan izin</p> <p>(3) Perubahan izin</p> <p>b) Pembangkit radiasi pengion energi tinggi (<i>linac</i> dalam satuan MeV, atau tabung sinar-x dalam rentang energi 160 kV - 6 MV)</p> <p>(1) Konstruksi</p> <p>(a) Izin</p> <p>(b) Perpanjangan izin</p> <p>(c) Perubahan izin</p> <p>(2) Operasi</p> <p>(a) Izin</p> <p>(b) Perpanjangan izin</p> <p>(c) Perubahan izin</p> <p>c) Pembangkit radiasi pengion energi tinggi (lebih dari 6 MV)</p>	<p>Per permohonan per unit</p> <p>Per permohonan per unit</p> <p>Per permohonan per unit</p>	<p>Rp 1.000.000,00</p> <p>Rp 750.000,00</p> <p>Rp 550.000,00</p>

(1) Konstruksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	(1) Konstruksi (a) Izin (b) Perpanjangan izin (c) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 1.850.000,00
	(2) Operasi (a) Izin (b) Perpanjangan izin (c) Perubahan izin	Per permohonan per unit	Rp 4.950.000,00
	d) Zat radioaktif aktivitas sedang	Per permohonan	Rp 1.200.000,00
	 (1) Izin (2) Perpanjangan izin (3) Perubahan izin	Per sumber	 1.000.000,00 800.000,00 350.000,00
	e) Zat radioaktif aktivitas tinggi	Per permohonan	
	 (1) Konstruksi (a) Izin (b) Perpanjangan izin (c) Perubahan izin	Per permohonan	 1.850.000,00 1.600.000,00 1.300.000,00

(2) Operasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	(2) Operasi (a) Izin (b) Perpanjangan izin (c) Perubahan izin 8) <i>Gauging industri dengan:</i> a) Pembangkit radiasi pengion energi rendah (1) Izin (2) Perpanjangan izin (3) Perubahan izin b) Zat radioaktif aktivitas rendah (1) Izin (2) Perpanjangan izin (3) Perubahan izin c) Zat radioaktif aktivitas tinggi (1) Izin	Per permohonan Per sumber Per permohonan Per sumber Per permohonan Per sumber Per permohonan per unit Per permohonan per unit Per permohonan per unit Per permohonan Per sumber Per permohonan Per sumber Per permohonan Per sumber	Rp 4.950.000,00 Rp 4.500.000,00 Rp 1.750.000,00 Rp 750.000,00 Rp 600.000,00 Rp 400.000,00 Rp 750.000,00 Rp 600.000,00 Rp 400.000,00 Rp 1.200.000,00

(2) Perpanjangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	(2) Perpanjangan izin	Per permohonan Per sumber	Rp 700.000,00
	(3) Perubahan izin	Per permohonan Per sumber	Rp 400.000,00
	9) Fluoroskopi bagasi:		
	a) Terpasang tetap (<i>fixed</i>)		
	(1) Izin	Per permohonan per unit	Rp 1.100.000,00
	(2) Perpanjangan izin	Per permohonan per unit	Rp 900.000,00
	(3) Perubahan izin	Per permohonan per unit	Rp 550.000,00
	b) Dapat dipindah (<i>mobile</i>)		
	(1) Izin	Per permohonan per unit	Rp 1.100.000,00
	(2) Perpanjangan izin	Per permohonan per unit	Rp 900.000,00
	(3) Perubahan izin	Per permohonan per unit	Rp 550.000,00
	c) Dalam mobil		
	(1) Izin	Per permohonan per unit	Rp 1.100.000,00
	(2) Perpanjangan izin	Per permohonan per unit	Rp 900.000,00
	(3) Perubahan izin	Per permohonan per unit	Rp 550.000,00
	d) Untuk pemindai tubuh manusia (<i>body scanner</i>)		

(1) Konstruksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	<p>(1) Konstruksi</p> <p>(a) Izin</p> <p>(b) Perpanjangan izin</p> <p>(c) Perubahan izin</p> <p>(2) Operasi</p> <p>(a) Izin</p> <p>(b) Perpanjangan izin</p> <p>(c) Perubahan izin</p> <p>10) Fasilitas kalibrasi</p> <p>a) Konstruksi</p> <p>(1) Izin</p> <p>(2) Perpanjangan izin</p> <p>(3) Perubahan izin</p> <p>b) Operasi</p> <p>(1) Izin</p> <p>(2) Perpanjangan izin</p> <p>(3) Perubahan izin</p> <p>11) Zat radioaktif tertutup atau terbuka untuk tujuan pendidikan, penelitian dan pengembangan</p>	<p>Per permohonan per unit</p> <p>Per permohonan per fasilitas</p> <p>Per permohonan per fasilitas</p> <p>Per permohonan per fasilitas</p>	<p>Rp 3.600.000,00</p> <p>Rp 2.500.000,00</p> <p>Rp 1.550.000,00</p> <p>Rp 4.450.000,00</p> <p>Rp 3.100.000,00</p> <p>Rp 2.200.000,00</p> <p>Rp 4.000.000,00</p> <p>Rp 3.600.000,00</p> <p>Rp 1.500.000,00</p> <p>Rp 7.000.000,00</p> <p>Rp 5.800.000,00</p> <p>Rp 2.050.000,00</p>

a) Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	a) Izin	Per permohonan	Rp 450.000,00
	b) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 350.000,00
	c) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 200.000,00
	12) Zat radioaktif untuk sumber pengecek (<i>check source</i>)		
	a) Izin	Per permohonan	Rp 450.000,00
	b) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 350.000,00
	c) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 200.000,00
	13) Zat radioaktif untuk standarisasi		
	a) Izin	Per permohonan	Rp 450.000,00
	b) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 350.000,00
	c) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 200.000,00
	14) Detektor bahan peledak		
	a) Izin	Per permohonan	Rp 450.000,00
	b) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 350.000,00
	c) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 200.000,00
	3. Penerbitan salinan dokumen perizinan	Per permohonan	Rp 370.000,00
	B. Perizinan Pembangunan, Pengoperasian, dan Dekomisioning Instalasi Nuklir		
	1. Perizinan reaktor nuklir		
	a. Reaktor non daya < 2 MWt		
	1) Izin tapak	Per permohonan	Rp 214.550.000,00
	2) Izin konstruksi	Per permohonan	Rp 207.590.000,00
	3) Perpanjangan izin konstruksi	Per permohonan	Rp 22.400.000,00

4) Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	4) Izin komisioning	Per permohonan	Rp 113.260.000,00
	5) Perpanjangan izin komisioning	Per permohonan	Rp 18.800.000,00
	6) Izin operasi	Per permohonan	Rp 200.110.000,00
	7) Perpanjangan izin operasi	Per permohonan	Rp 99.750.000,00
	8) Izin dekomisioning	Per permohonan	Rp 22.450.000,00
	b. Reaktor non daya 2 MWt - 10 MWt		
	1) Izin tapak	Per permohonan	Rp 242.900.000,00
	2) Izin konstruksi	Per permohonan	Rp 271.150.000,00
	3) Perpanjangan izin konstruksi	Per permohonan	Rp 29.000.000,00
	4) Izin komisioning	Per permohonan	Rp 126.560.000,00
	5) Perpanjangan izin komisioning	Per permohonan	Rp 27.800.000,00
	6) Izin operasi	Per permohonan	Rp 233.110.000,00
	7) Perpanjangan izin operasi	Per permohonan	Rp 143.250.000,00
	8) Izin dekomisioning	Per permohonan	Rp 30.950.000,00
	c. Reaktor non daya > 10 MWt		
	1) Izin tapak	Per permohonan	Rp 263.900.000,00
	2) Izin konstruksi	Per permohonan	Rp 274.720.000,00
	3) Perpanjangan izin konstruksi	Per permohonan	Rp 31.800.000,00
	4) Izin komisioning	Per permohonan	Rp 151.310.000,00
	5) Perpanjangan izin komisioning	Per permohonan	Rp 28.400.000,00
	6) Izin operasi	Per permohonan	Rp 270.110.000,00
	7) Perpanjangan izin operasi	Per permohonan	Rp 169.750.000,00
	8) Izin dekomisioning	Per permohonan	Rp 34.000.000,00
	d. Reaktor daya non komersial		
	1) Izin tapak	Per permohonan	Rp 316.400.000,00
	2) Izin konstruksi	Per permohonan	Rp 279.620.000,00

3) Perpanjangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	3) Perpanjangan izin konstruksi 4) Izin komisioning 5) Perpanjangan izin komisioning 6) Izin operasi 7) Perpanjangan izin operasi 8) Izin dekomisioning e. Reaktor daya komersial 1) Izin tapak 2) Izin konstruksi 3) Perpanjangan izin konstruksi 4) Izin komisioning 5) Perpanjangan izin komisioning 6) Izin operasi 7) Perpanjangan izin operasi 8) Izin dekomisioning	Per permohonan Per permohonan	Rp 34.600.000,00 Rp 193.310.000,00 Rp 37.850.000,00 Rp 376.160.000,00 Rp 232.750.000,00 Rp 97.700.000,00 Rp 295.400.000,00 Rp 629.550.000,00 Rp 57.400.000,00 Rp 301.460.000,00 Rp 55.700.000,00 Rp 1.426.400.000,00 Rp 494.100.000,00 Rp 127.625.000,00
	2. Perizinan instalasi nuklir non reaktor a. Fasilitas penyimpanan lestari bahan bakar nuklir bekas 1) Izin tapak 2) Izin konstruksi 3) Perpanjangan izin konstruksi 4) Izin komisioning 5) Perpanjangan izin komisioning	Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan	Rp 121.000.000,00 Rp 166.000.000,00 Rp 15.500.000,00 Rp 82.000.000,00 Rp 15.500.000,00

6) Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	6) Izin operasi 7) Perpanjangan izin operasi 8) Izin penutupan fasilitas b. Fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas, termasuk instalasi radiometalurgi: 1) Izin tapak 2) Izin konstruksi 3) Perpanjangan izin konstruksi 4) Izin komisioning 5) Perpanjangan izin komisioning 6) Izin operasi 7) Perpanjangan izin operasi 8) Izin penutupan fasilitas	Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan	Rp 137.000.000,00 Rp 106.500.000,00 Rp 18.500.000,00 Rp 101.000.000,00 Rp 143.500.000,00 Rp 15.500.000,00 Rp 73.000.000,00 Rp 15.500.000,00 Rp 116.000.000,00 Rp 92.500.000,00 Rp 18.500.000,00
	C. Perizinan Pemanfaatan Bahan Nuklir, meliputi kegiatan: 1. Penelitian dan pengembangan a. Izin b. Perpanjangan izin c. Perubahan izin 2. Penambangan bahan galian nuklir a. Izin b. Perpanjangan izin	Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan	Rp 3.590.000,00 Rp 1.470.000,00 Rp 385.000,00 Rp 3.590.000,00 Rp 1.470.000,00
			c. Perubahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	c. Perubahan izin	Per permohonan	Rp 385.000,00
	3. Pembuatan		
	a. Izin	Per permohonan	Rp 2.645.000,00
	b. Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 735.000,00
	c. Perubahan izin	Per permohonan	Rp 280.000,00
	4. Produksi		
	a. Izin	Per permohonan	Rp 2.645.000,00
	b. Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 735.000,00
	c. Perubahan izin	Per permohonan	Rp 280.000,00
	5. Penyimpanan		
	a. Izin	Per permohonan	Rp 1.445.000,00
	b. Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 945.000,00
	c. Perubahan izin	Per permohonan	Rp 280.000,00
	6. Pengalihan		
	a. Izin	Per permohonan	Rp 2.225.000,00
	b. Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 525.000,00
	c. Perubahan izin	Per permohonan	Rp 245.000,00
	7. Impor		
	a. Izin	Per permohonan	Rp 625.000,00
	b. Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 490.000,00
	c. Perubahan izin	Per permohonan	Rp 245.000,00
	8. Ekspor		
	a. Izin	Per permohonan	Rp 625.000,00
	b. Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 490.000,00

c. Perubahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	c. Perubahan izin	Per permohonan	Rp 245.000,00
	9. Penggunaan pada:		
	a. Pengoperasian reaktor daya		
	1) Izin	Per permohonan	Rp 12.870.000,00
	2) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 6.615.000,00
	3) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 735.000,00
	b. Pengoperasian reaktor non daya		
	1) Izin	Per permohonan	Rp 8.520.000,00
	2) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 4.270.000,00
	3) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 490.000,00
	c. Produksi radioisotop		
	1) Izin	Per permohonan	Rp 7.260.000,00
	2) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 3.150.000,00
	3) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 420.000,00
II.	PENERBITAN KETETAPAN SELAIN PERIZINAN		
	A. Penetapan penghentian kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion meliputi:		
	1. Penetapan penghentian kegiatan pemanfaatan zat radioaktif	Per permohonan	Rp 450.000,00
	2. Penetapan penghentian kegiatan sementara pemanfaatan pembangkit radiasi pengion	Per permohonan	Rp 450.000,00
	3. Penetapan penghentian kegiatan tetap pemanfaatan pembangkit radiasi pengion	Per permohonan	Rp 0,00

B. Pernyataan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	B. Pernyataan pembebasan, meliputi:		
	1. Pernyataan pembebasan untuk kegiatan penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan iradiator kategori IV dengan zat radioaktif terbungkus	Per permohonan	Rp 2.600.000,00
	2. Pernyataan pembebasan untuk kegiatan pada fasilitas produksi radioisotop	Per permohonan	Rp 3.200.000,00
	3. Pernyataan pembebasan tapak fasilitas pengelolaan limbah radioaktif	Per permohonan	Rp 3.650.000,00
	4. Pernyataan pembebasan tapak reaktor nuklir:		
	a. Reaktor non daya < 2 MWt	Per permohonan	Rp 18.800.000,00
	b. Reaktor non daya 2 MWt - 10 MWt	Per permohonan	Rp 20.200.000,00
	c. Reaktor non daya >10 MWt	Per permohonan	Rp 22.300.000,00
	d. Reaktor daya non komersial	Per permohonan	Rp 33.150.000,00
	e. Reaktor daya komersial	Per permohonan	Rp 67.800.000,00
	5. Pernyataan pembebasan fasilitas penyimpanan lestari bahan bakar nuklir bekas	Per permohonan	Rp 14.500.000,00
	6. Pernyataan pembebasan fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas, termasuk instalasi radiometalurgi	Per permohonan	Rp 12.500.000,00
	C. Penetapan klierens	Per permohonan	Rp 800.000,00
	D. Persetujuan, meliputi:		
	1. Persetujuan impor dan/atau ekspor:		
	a. Sumber radiasi pengion	Per permohonan	Rp 450.000,00
	b. Bahan nuklir	Per permohonan	Rp 400.000,00

2. Persetujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	<p>2. Persetujuan pengiriman kembali:</p> <p>a. Zat radioaktif</p> <p>b. Bahan bakar nuklir bekas</p> <p>3. Persetujuan evaluasi tapak reaktor nuklir:</p> <p>a. Reaktor non daya < 2 MWt</p> <p>b. Reaktor non daya 2 MWt - 10 MWt</p> <p>c. Reaktor non daya >10 MWt</p> <p>d. Reaktor daya non komersial</p> <p>e. Reaktor daya komersial</p> <p>4. Persetujuan desain reaktor nuklir:</p> <p>a. Reaktor non daya < 2 MWt</p> <p>b. Reaktor non daya 2 MWt - 10 MWt</p> <p>c. Reaktor non daya >10 MWt</p> <p>d. Reaktor daya non komersial</p> <p>e. Reaktor daya komersial</p> <p>5. Persetujuan modifikasi instalasi nuklir:</p> <p>a. Reaktor non daya < 2 MWt</p> <p>b. Reaktor non daya 2 MWt - 10 MWt</p> <p>c. Reaktor non daya >10 MWt</p> <p>d. Reaktor daya non komersial</p> <p>e. Reaktor daya komersial</p> <p>f. Fasilitas penyimpanan lestari bahan bakar nuklir bekas</p>	Per permohonan	Rp 0,00
		Per permohonan	Rp 625.000,00
		Per permohonan	Rp 60.200.000,00
		Per permohonan	Rp 60.200.000,00
		Per permohonan	Rp 63.700.000,00
		Per permohonan	Rp 92.350.000,00
		Per permohonan	Rp 101.800.000,00
		Per permohonan	Rp 35.000.000,00
		Per permohonan	Rp 35.000.000,00
		Per permohonan	Rp 47.250.000,00
		Per permohonan	Rp 52.500.000,00
		Per permohonan	Rp 189.000.000,00
		Per permohonan	Rp 9.675.000,00
		Per permohonan	Rp 9.675.000,00
		Per permohonan	Rp 25.275.000,00
		Per permohonan	Rp 33.850.000,00
		Per permohonan	Rp 40.080.000,00
		Per permohonan	Rp 5.000.000,00

g. Fasilitas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	<p>g. Fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas, termasuk instalasi radiometalurgi</p> <p>6. Persetujuan utilisasi instalasi nuklir:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Reaktor non daya < 2 MWtb. Reaktor non daya 2 MWt - 10 MWtc. Reaktor non daya >10 MWtd. Fasilitas penyimpanan lestari bahan bakar nuklir bekase. Fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas, termasuk instalasi radiometalurgi <p>7. Persetujuan pengiriman:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Zat radioaktifb. Bahan nuklir <p>8. Persetujuan kegiatan intervensi tenorm</p> <p>9. Persetujuan desain zat radioaktif:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Bentuk khusus (<i>special form of radioactive material</i>)<ul style="list-style-type: none">1) Persetujuan2) Perpanjangan persetujuanb. Daya Sebar rendah (<i>low dispersible of radioactive material</i>)	Per permohonan	Rp 5.000.000,00

1) Persetujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	1) Persetujuan	Per permohonan per desain	Rp 3.500.000,00
	2) Perpanjangan persetujuan	Per permohonan per desain	Rp 2.400.000,00
	c. Aktivitas jenis rendah-III		
	1) Persetujuan	Per permohonan per desain	Rp 3.500.000,00
	2) Perpanjangan persetujuan	Per permohonan per desain	Rp 2.400.000,00
	10. Persetujuan desain bungkusn zat radioaktif:		
	a. Tipe A berisi bahan fisil atau UF6 lebih dari 0,1 kg		
	1) Persetujuan	Per permohonan per desain	Rp 3.900.000,00
	2) Perpanjangan persetujuan	Per permohonan per desain	Rp 2.700.000,00
	b. Industri berisi bahan fisil atau UF6 lebih dari 0,1 kg		
	1) Persetujuan	Per permohonan per desain	Rp 5.200.000,00
	2) Perpanjangan Persetujuan	Per permohonan per desain	Rp 3.500.000,00
	c. tipe A		
	1) Persetujuan	Per permohonan per desain	Rp 3.500.000,00
	2) Perpanjangan persetujuan	Per permohonan per desain	Rp 2.400.000,00
	d. Tipe B(U)		
	1) Persetujuan	Per permohonan per desain	Rp 3.900.000,00

2) Perpanjangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	2) Perpanjangan persetujuan	Per permohonan per desain	Rp 2.700.000,00
	e. tipe B(M)		
	1) Persetujuan	Per permohonan per desain	Rp 3.900.000,00
	2) Perpanjangan persetujuan	Per permohonan per desain	Rp 2.700.000,00
	f. Tipe C		
	1) Persetujuan	Per permohonan per desain	Rp 5.200.000,00
	2) Perpanjangan persetujuan	Per permohonan per desain	Rp 3.500.000,00
	E. Validasi persetujuan desain bungkusan	Per permohonan per desain	Rp 1.400.000,00
	F. Validasi Surat Izin Bekerja (SIB) untuk petugas keahlian yang bekerja pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion, meliputi:		
	1. Ahli radiografi	Per permohonan per SIB	Rp 300.000,00
	2. Operator radiografi	Per permohonan per SIB	Rp 300.000,00
	3. Operator iradiator	Per permohonan per SIB	Rp 300.000,00
	4. Petugas dosimetri iradiator	Per permohonan per SIB	Rp 300.000,00
	5. Petugas perawatan dan perbaikan peralatan iradiator	Per permohonan per SIB	Rp 300.000,00
	6. Operator fasilitas produksi radioisotop	Per permohonan per SIB	Rp 300.000,00
	7. Petugas dosimetri pada fasilitas produksi radioisotop	Per permohonan per SIB	Rp 300.000,00

8. Petugas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	8. Petugas perawatan dan perbaikan peralatan produksi radioisotop	Per permohonan per SIB	Rp 300.000,00
	G. Surat pernyataan bukan sumber radiasi pengion (<i>negative statement</i>)	Per permohonan	Rp 405.000,00
	H. Penerbitan salinan dokumen ketetapan selain perizinan	Per permohonan	Rp 370.000,00
	I. Penetapan penguji berkualifikasi uji kesesuaian pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan interventional dalam lingkup:		
	1. Radiografi umum	Per permohonan	Rp 2.400.000,00
	a. Penetapan	Per permohonan	Rp 2.400.000,00
	b. Perpanjangan penetapan	Per permohonan	Rp 1.950.000,00
	2. Radiografi dapat dipindah (<i>mobile</i>)	Per permohonan	Rp 2.400.000,00
	a. Penetapan	Per permohonan	Rp 2.400.000,00
	b. Perpanjangan penetapan	Per permohonan	Rp 1.950.000,00
	3. Fluoroskopi	Per permohonan	Rp 2.540.000,00
	a. Penetapan	Per permohonan	Rp 2.540.000,00
	b. Perpanjangan penetapan	Per permohonan	Rp 1.950.000,00
	4. Mammografi	Per permohonan	Rp 2.400.000,00
	a. Penetapan	Per permohonan	Rp 2.400.000,00
	b. Perpanjangan penetapan	Per permohonan	Rp 1.950.000,00
	5. Computed tomography scan (CT-Scan)	Per permohonan	Rp 3.340.000,00
	a. Penetapan	Per permohonan	Rp 3.340.000,00
	b. Perpanjangan penetapan	Per permohonan	Rp 1.950.000,00
	6. Pesawat gigi	Per permohonan	Rp 2.540.000,00
	a. Penetapan	Per permohonan	Rp 2.540.000,00

b. Perpanjangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	<p>b. Perpanjangan penetapan</p> <p>J. Penunjukan laboratorium uji bungkusan dan/atau zat radioaktif</p> <p>1. Bungkusan Tipe A</p> <p>a. Penunjukan</p> <p>b. Perpanjangan penunjukan</p> <p>2. Bungkusan Tipe B</p> <p>a. Penunjukan</p> <p>b. Perpanjangan penunjukan</p> <p>3. Sumber terbungkus/ tertutup</p> <p>a. Penunjukan</p> <p>b. Perpanjangan penunjukan</p> <p>4. Zat radioaktif bentuk khusus</p> <p>a. Penunjukan</p> <p>b. Perpanjangan penunjukan</p> <p>5. Zat radioaktif daya sebar rendah</p> <p>a. Penunjukan</p> <p>b. Perpanjangan penunjukan</p> <p>6. Zat radioaktif aktivitas jenis rendah III</p> <p>a. Penunjukan</p> <p>b. Perpanjangan penunjukan</p> <p>K. Penunjukan laboratorium dosimetri dan kalibrasi</p> <p>1. Laboratorium dosimetri tersier</p> <p>a. Penunjukan</p>	<p>Per permohonan</p>	<p>Rp 1.950.000,00</p> <p>Rp 3.550.000,00</p> <p>Rp 2.610.000,00</p> <p>Rp 3.795.000,00</p> <p>Rp 2.610.000,00</p> <p>Rp 3.550.000,00</p> <p>Rp 2.610.000,00</p> <p>Rp 3.550.000,00</p> <p>Rp 2.610.000,00</p> <p>Rp 3.550.000,00</p> <p>Rp 2.610.000,00</p> <p>Rp 3.550.000,00</p> <p>Rp 2.610.000,00</p> <p>Rp 2.680.000,00</p>

b. Perpanjangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	b. Perpanjangan penunjukan	Per permohonan	Rp 2.610.000,00
	2. Laboratorium kalibrasi alat ukur radiasi		
	a. Penunjukan	Per permohonan	Rp 3.690.000,00
	b. Perpanjangan penunjukan	Per permohonan	Rp 2.610.000,00
	L. Penunjukan lembaga kursus ketenaganukliran		
	1. Penunjukan	Per permohonan	Rp 3.340.000,00
	2. Perpanjangan penunjukan	Per permohonan	Rp 2.890.000,00
III	PENYELENGGARAAN UJIAN BAGI PERSONIL YANG AKAN BEKERJA SEBAGAI PETUGAS TERENTU PADA INSTALASI YANG MEMANFAATKAN SUMBER RADIASI PENGION DAN INSTALASI NUKLIR UNTUK MEMPEROLEH SURAT IZIN BEKERJA		
	A. Pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion		
	1. Petugas proteksi radiasi kelompok industri tingkat 1	Per orang	Rp 950.000,00
	2. Petugas proteksi radiasi kelompok industri tingkat 2	Per orang	Rp 850.000,00
	3. Petugas proteksi radiasi kelompok industri tingkat 3	Per orang	Rp 750.000,00
	4. Petugas proteksi radiasi kelompok medik tingkat 1	Per orang	Rp 950.000,00
	5. Petugas proteksi radiasi kelompok medik tingkat 2	Per orang	Rp 800.000,00
	6. Petugas proteksi radiasi kelompok medik tingkat 3	Per orang	Rp 700.000,00

B. Pada Instalasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	B. Pada Instalasi Nuklir 1. Operator reaktor daya 2. Supervisor reaktor daya 3. Teknisi perawatan reaktor daya 4. Supervisor perawatan reaktor daya 5. Operator reaktor non daya 6. Supervisor reaktor non daya 7. Teknisi perawatan reaktor non daya 8. Supervisor perawatan reaktor non daya 9. Operator instalasi nuklir non reaktor 10. Supervisor instalasi nuklir non reaktor 11. Petugas proteksi radiasi instalasi nuklir 12. Pengurus inventori bahan nuklir 13. Pengawas inventori bahan nuklir	Per orang	Rp 4.500.000,00 Rp 4.700.000,00 Rp 3.800.000,00 Rp 4.500.000,00 Rp 750.000,00 Rp 970.000,00 Rp 750.000,00 Rp 970.000,00 Rp 750.000,00 Rp 970.000,00 Rp 970.000,00 Rp 750.000,00 Rp 970.000,00
IV.	PENYELENGGARAAN PELATIHAN PENYEGARAN BAGI PETUGAS PROTEKSI RADIASI (PPR) YANG BEKERJA PADA INSTALASI YANG MEMANFAATKAN SUMBER RADIASI PENGION (MINIMAL 20 ORANG) A. Petugas proteksi radiasi kelompok industri tingkat 1 B. Petugas proteksi radiasi kelompok industri tingkat 2 C. Petugas proteksi radiasi kelompok industri tingkat 3	Per orang	Rp 4.050.000,00 Rp 3.300.000,00 Rp 2.600.000,00

D. Petugas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	D. Petugas proteksi radiasi kelompok medik tingkat 1	Per orang	Rp 4.000.000,00
	E. Petugas proteksi radiasi kelompok medik tingkat 2	Per orang	Rp 3.050.000,00
	F. Petugas proteksi radiasi kelompok medik tingkat 3	Per orang	Rp 2.500.000,00
V.	PENYELENGGARAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
	A. Petugas keamanan sumber radioaktif, minimal 20 orang selama 3 hari	Per orang	Rp 3.000.000,00
	B. Jabatan fungsional pengawas radiasi, minimal 20 orang selama 12 hari	Per orang	Rp 7.000.000,00
	C. Proteksi radiasi, minimal 20 orang selama 5 hari	Per orang	Rp 4.000.000,00
VI.	PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
	A. penggunaan wisma 1 (kamar mandi luar)	Per kamar per hari	Rp 250.000,00
	B. penggunaan wisma 2 (kamar mandi dalam)	Per kamar per hari	Rp 450.000,00
	C. Paket menginap <i>fullboard</i> , minimal 20 orang, termasuk penginapan, 3 X makan, dan 2 X snack		
	1. Kamar mandi dalam	Per orang	Rp 650.000,00
	2. Kamar mandi luar	Per orang	Rp 600.000,00
	D. Penggunaan ruang kelas besar (kapasitas 45 orang)	Per hari	Rp 150.000,00
	E. Penggunaan ruang kelas kecil (kapasitas 20 orang)	Per hari	Rp 100.000,00

F. Penggunaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	F. Penggunaan ruang kelas AC (kapasitas 25 orang)	Per hari	Rp 300.000,00
	G. Penggunaan auditorium	Per hari	Rp 800.000,00
	1. Pukul 07.00 sampai dengan pukul 17.00	Per jam	Rp 100.000,00
	2. Kelebihan jam		

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
dan Perkonomian.



Liliana Silvanna Djaman